ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK CIPTA LAGU "NUANSA BENING" (STUDI KASUS ANTARA KEENAN NASUTION *VERSUS* VIDI ALDIANO)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencepai derajat Strata-I

MUHAMMAD RIDHO PRATAMA

NIM. A1011221090

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI INDONESIA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS YURIDIS SENGKETA HAK CIPTA LAGU "NUANSA BENING" (STUDI KASUS ANTARA KEENAN NASUTION *VERSUS* VIDI ALDIANO)

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

MUHAMMAD RIDHO PRATAMA

NIM. A1011221090

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. RACHMAWATI, S.H, M.H	**DINA KARLINA, S.H, M.Hum**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan oleh :

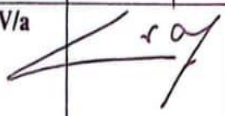
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 04 Juni 2026

TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT ATAU GOLONGAN	Tanda Tangan
Ketua Penguji atau Pembimbing I	Hj. Rachmawati, S.H, M.H NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IV/b	
Sekretaris Penguji atau Pembimbing II	Dina Karlina, S.H, M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/III/d	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H, M.Hum NIP. 197509232000032001	Pembina/IV/a	
Penguji II	Hj. Ismawartati, S.H, M.H NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/IV/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 1995/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal: 26 Mei 2026

HALAMAN PERNYATAAN

Nama **:** Muhammad Ridho Pratama

NIM **:** A1011221090

Bagian **:** Hukum Ekonomi

Program Studi **:** Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta Lagu "Nuansa Bening": Studi Kasus Antara Keenan Nasution dan Rudy Pekerti Dengan Vidi Aldiano

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, 26 Mei 2026

Muhammad Ridho Pratama
NIM. A1011221090

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta Lagu "Nuansa Bening": Studi Kasus Antara Keenan Nasution dan Rudy Pekerti dengan Vidi Aldiano**".

Dalam era industri musik digital saat ini, hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi isu krusial yang sering memicu sengketa antar pencipta, produser, dan label. Lagu *Nuansa Bening* karya Vidi Aldiano, yang sudah lama hits sejak rilis tahun 2008, menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan Keenan Nasution (sebagai backing vocalist dan klaiman kontributor) serta Rudy Pekerti (diduga terkait produksi awal). Sengketa ini mencapai Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jkt.Pst, yang menggambarkan kompleksitas penerapan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 beserta perubahannya.

Skripsi ini bertujuan menganalisis aspek yuridis sengketa tersebut, termasuk validitas perjanjian kerjasama, pembuktian kepemilikan hak cipta, serta implikasi putusan hakim terhadap industri musik Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi praktisi hukum, musisi, dan pembuat kebijakan dalam melindungi karya kreatif di tengah disrupsi teknologi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, selaku Rektor Universitas Tanjungpura atas kepemimpinan, kebijakan, serta dukungan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu dalam kelancaran proses studi saya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang pada awal masa studi telah memberikan saya arahan terkait proses perkuliahan, serta hal-hal administratif dalam proses akademik.
3. Dr. Siti Rohani, S.H, M.Hum, selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada saya selama proses penyusunan tugas akhir ini, khususnya dalam penunjukkan penguji serta penyelesaian berbagai kebutuhan administrasi seperti tanda tangan dan kelengkapan lainnya.
4. Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas bantuan dan dukungannya dalam proses persetujuan judul serta pengurusan administrasi yang diperlukan, mulai dari penandatanganan berkas pengajuan judul hingga tahapan akhir penyusunan tugas akhir ini
5. Hj. Rachmawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pertama saya yang telah memberikan banyak motivasi sekaligus masukan termasuk dalam menentukan arah penelitian agar saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan segera.
6. Dina Karlina, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Kedua saya yang telah memberikan saya masukan untuk menyempurnakan penelitian ini agar terlihat

lebih baik lagi serta membantu saya dalam menentukan arah skripsi agar lebh jelas dan tergambar topik permasalahan yang harus saya angkat sebagai penelitian.

7. Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Pertama yang memberikan masukan bagi saya serta memberikan arahan guna menyempurnakan isi dalam penelitian yang saya kaji agar menjadi lebih baik lagi.
8. Hj. Ismawartati, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji Kedua yang memberikan masukan bagi saya serta memberikan arahan guna saya dapat memperdalam kajian terhadap penelitian ini agar dapat lebih baik.
9. Seluruh jajaran Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membagikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang berkesan, pembelajaran, serta motivasi selama saya menjalankan perkuliahan.
10. Staf Layanan Umum dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang sudah memberikan bantuan dan pelayanan terbaik kepada saya dalam melakukan proses pengurusan administrasi selama saya menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Pontianak, Mei 2026

Muhammad Ridho Pratama
NIM. A1011221090

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, serta dukungan dari keluarga dan para teman-teman saya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta saya, **Adnan** dan **Karnasih**, yang selalu memberikan saya motivasi, mendukung segala pilihan saya yang selalu memberi semangat kepada saya "apapun pilihanmu, selagi kamu bahagia dan tidak merugikan orang lain, maka lakukan lah", serta penunjang utama finansial saya sejak saya masih kecil hingga sekarang. Teruntuk juga kedua adik perempuan saya, **Almh. Zaskia Dwi Ramadhani**, yang mana telah pergi mendahului kami semua enam tahun silam dan tenang di surga-Nya Allah Swt., dan **Zhifilia Tri Hapsari**, yang selalu saya dukung dan doakan mimpinya untuk menjadi seorang pendidik dan seniman di masa depan.
2. Seluruh anggota keluarga besar saya, yang juga telah memberikan kontribusi besar didalam kehidupan saya sehingga tetap berwarna dan menyenangkan, baik secara moral maupun finansial.
3. Teruntuk sepupu saya yang sudah seperti saudara kandung sendiri; **Putri Utami**, **Puji Elpadija Lestari**, **Tiara Chairunnisa**, dan para sepupu lainnya dari pihak ibu saya yang senantiasa menemani masa kecil saya dan tetap akrab hingga sekarang meski telah terpisahkan oleh jarak kota yang berbeda.

4. Teruntuk bibi saya, **Juriah**, serta sepupu saya **Lucia Fienty Kristianty** dan **Efrie Brilliant Sutanti** yang selalu memberikan motivasi hidup serta segala teguran apabila saya melakukan kesalahan. Saya tahu, setiap teguran yang disampaikan adalah tanda sayang dari mereka yang membentuk sifat dan karakter saya menjadi lebih baik.
5. Kepada sahabat-sahabat saya sejak di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak; **Dwi Najwa Aulia Putri**, **Muhammad Rayhan Ramadhan**, **Ferie Teguh Santoso**, **Hariz Bintang Widhi Amara**, dan **Rizky Mulyadin** yang telah membersamai saya selama menempuh dunia Sekolah Menengah Pertama, di mana kita masih sama-sama lugu dan keakrabannya yang masih bertahan hingga sekarang.
6. Kepada sahabat-sahabat saya sejak di SMA Muhammadiyah 2 Pontianak; **Fahmi Riyantama** dan **Reiga Refalda** yang senantiasa menemani saya disaat susah dan senang, di mana kita selalu menikmati jalanan Kota Pontianak setiap minggunya. Dan saya ucapkan juga rasa terima kasih kepada teman SMA saya yang lainnya; **Muhammad Abrory Asshodiq, Hani Pratiwi, Muhammad Haidar Nashiruddin, Farhan Fawwaz Siregar, Muhammad Haikal Hafifuddin,** dan para teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas pertemanan akrab kita selama tiga tahun menempuh di SMA, dengan canda tawa yang tiada hentinya.
7. Kepada sahabat-sahabat saya semasa kuliah dari **Anak Mommy Shima**, yang telah lama berteman dengan saya sejak awal semester satu dan tetap bertahan hingga sekarang; **Nur Hashima Trisna Wati, Muhammad Fahrezy, Tanti**

Anjelica, Imelia Kurnia Jaima, Lucki Ananda Gulzard, dan **Muhammad Dimas Dwi Putro.**

8. Kepada sahabat-sahabat saya dari **Sea Lead**, yang selalu memberikan banyak humor lucu yang kerap membuat saya tertawa bahagia semasa kuliah, terutama ketika sedang menunggu jeda mata kuliah yang panjang di kampus; **Nur Hashima Trisna Wati, Ezra Gumantar, Kusnawati, Muhammad Fahrezy, Tanti Anjelica, Imelia Kurnia Jaima, Muhammad Nurdi Safiuddin, Amir Alfath,** dan **Jumaida.** Bersama mereka, kehidupan saya selama di kampus empat tahun ini tidak pernah terasa bosan, bahkan selalu saya tunggu-tunggu apabila kita akan kumpul bersama seperti biasanya.
9. Kepada sahabat-sahabat saya dari **Keluarga Cemara**, yang menjadi tempat pertemanan rasa keluarga yang indah; **Dwi Najwa Aulia Putri, Muhammad Rio Feberiyanto, Dimas Aditya, Luthfi, Gohan Mehandiqa Sayyidinaa, Mulia Azzahra, Warren Nicholas Salim,** dan **Herdy Fathurrahman.** Selama bersahabat dengan kalian, saya sadar bahwa sosok keluarga tidak harus berasal dari garis darah, melainkan bisa juga dari interaksi positif seperti kalian yang tetap memberi semangat hingga teguran apabila saya melakukan suatu kesalahan.
10. Kepada teman-teman akrab saya selama menempuh mata kuliah Magang/KKN di semester tujuh; **Regina Junia Nesta, Alfira Aulia Paramitha, Debby Wowiling, Nicholas Daniel Oloan Panjaitan, Reza Maulana, Philo Hageto, Callista Putri Vianfirnie, Elisabet Siti,** dan **Naufal Harits Zamzami**, yang membuat saya betah dan tidak *overthinking* selama pelaksanaan magang

berlangsung karena senantiasa melewati masa senang dan suram bersama mereka.

11. Terkhusus tiga sahabat saya;, **Nur Hashima Trisna Wati**, sosok sahabat yang sudah seperti peran ibu selama ini dengan jiwa tulus dan sisi humornya sejak awal kita berteman, di mana saya tidak pernah membayangkan bahwa pertemanan kuliah akan seasyik ini. Kepada **Ezra Gumantar**, sosok sahabat yang memiliki pesona uniknya dan frekuensi humor yang sama selama kita bertemu, sehingga canda dan tawa tidak pernah terhenti dan terus berlanjut setiap kali kita berinteraksi. Kepada **Kusnawati**, sosok sahabat perempuan yang keren dan lucu dengan celetukan khas nya yang tidak pernah gagal mengundang gelak tawa, serta guyonan fresh nya tiada tanding. Mungkin sebagian orang menganggap kalian bukan sosok individu yang baik karena hanya melihat dari sebelah mata saja, namun saya tahu bahwa kalian adalah orang yang sangat baik dan tulus menemani saya selama ini.
12. Terkhusus sahabat saya yang senantiasa menjadi tempat curhatan saya selama ini; **Lucki Ananda Gulzard** dan **Muhammad Fahrezy**, terima kasih atas segala perhatian kalian yang tetap menyemangati hingga menghibur saya dikala sedang mengalami masalah yang berat, serta segala saran dan nasihat baik yang terus kalian berikan kepada saya sehingga bisa menjadi tumpuan hidup saya untuk bisa terus berjuang dan bertahan menjadi sosok yang lebih kuat.

13. Teruntuk motor putih tercinta saya yang kerap menemani perjalanan saya dari panas terik matahari hingga dinginnya angin hujan yang lebat, **Miya** si Mio Putih yang tetap bertahan membawa saya kesana kemari dengan bandelnya
14. Yang terakhir, terima kasih sebesar-besarnya bagi diri saya sendiri, **Muhammad Ridho Pratama** yang mampu bertahan dengan sangat kuat menghadapi segala masalah, baik yang kecil maupun besar, yang terjadi sejak masih kecil sehingga menciptakan sosok pribadi lebih kuat di titik kehidupan sekarang ini. Saya berterima kasih karena terus berjuang dan tetap berjuang meskipun realita kehidupan senantiasa mematahkan impian hidup saya. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran kalian yang menjadi keanugerahan bagi hidup saya karena terus merangkul tanpa memandang siapa diri saya dan apa yang telah saya hadapi. Teruntuk diri saya sendiri, tetaplah menjadi sosok individu yang baik, selalu membantu banyak orang, baik, sopan dan santun kepada siapapun, dan yang terpenting jangan pernah berubah, dan tetaplah menjadi sosok Muhammad Ridho Pratama itu sendiri

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan"
Q.S. Al-Insyirah [94] : 6

"Apapun yang terjadi, Miya selalu menemani"
Muhammad Ridho Pratama dan Miya si Mio Putih

"Semoga keadaan bisa segera membaik, dan kalian bisa diberi cukup iman untuk percaya Tuhan enggak akan ninggalin kalian. Pegang terus harapan. Jangan sampai kamu kalah sama ketakutanmu sendiri"

Oxavia "Vidi" Aldiano

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan i
Kata Pengantar ii
Halaman Persembahan vi
Motto xi
Daftar Isi xii
Abstrak xiv
Abstract xv
Bab I Pendahuluan 1
A. Latar Belakang Masalah 7
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penulisan 7
D. Manfaat Penulisan 8
E. Keaslian Penelitian 9
F. Kerangka Teori 14
Bab II Tinjauan Pustaka 24
A. Teori Perlindungan Hukum 24
B. Teori Perjanjian 25
C. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 27
D. Tinjauan Umum Hak Cipta 30
E. Tinjauan Umum Hak Terkait 35
F. Sengketa Hak Cipta 39
G. Royalti 40
Bab III Metodologi Penelitian 44
Bab IV Hasil dan Pembahasan 48
A. Kronologi Kasus Sengketa Hak Cipta Lagu ‘Nuansa Bening’ 48

B. Bentuk Sengketa Hak Cipta Lagu ‘Nuansa Bening’ Antara Keenan Nasution dan Rudy Pekerti selaku Pemilik Hak Cipta Dengan Vidi Aldiano selaku Pelaku Pertunjukkan 51
C. Kedudukan Hukum Vidi Aldiano Sebagai Pelaku Pertunjukan Dalam Skema Pembayaran Royalti dan Tindakannya Dalam Memenuhi Unsur Pelanggaran Hak Ekonomi 60
Bab V Penutup 70
A. Kesimpulan..... 70
B. Saran..... 72
Daftar Pustaka 74

ABSTRAK

Industri musik Indonesia menghadapi tantangan perlindungan hak cipta era digital, terutama royalti dan hak moral pencipta. Kasus "Nuansa Bening" antara Keenan Nasution & Rudy Pekerti selaku pencipta melawan Vidi Aldiano sebagai pelaku pertunjukan mencuat akibat penggunaan komersial 16 tahun tanpa perpanjangan izin, royalti tidak proporsional, dan dugaan manipulasi metadata di *Spotify* dan *YouTube*. Berujung gugatan Rp24,5 miliar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dicabut pasca meninggal Vidi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta literatur ilmu hukum kekayaan intelektual dan putusan pengadilan sebagai bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku terhadap fakta kronologis sengketa yang terjadi.

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa sengketa hak cipta lagu "Nuansa Bening" yang terjadi bersifat kumulatif karena mencakup pelanggaran hak ekonomi dan hak moral secara bersamaan. Pelanggaran hak ekonomi timbul akibat karena penggunaan lagu dalam ratusan pertunjukkan komersial tanpa perpanjangan izin yang sah dan juga tanpa pembayaran royalti yang proporsional, sebagaimana diwajibkan pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 23 (1) Undang-Undang Hak Cipta. Izin awal yang diberikan hanya mencakup penggunaan untuk keperluan iklan, masih terbatas, sehingga tidak dapat dijadikan landasan bagi penggunaan komersial berkelanjutan selama lebih dari satu dekade. Adapun pelanggaran hak moral berupa dugaan manipulasi metadata digital di *platform* musik *Spotify* dan *YouTube*, yang mana nama Vidi Aldiano tercantum sebagai aransir utama lagu tanpa hak, yang bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa Vidi Aldiano, yang kedudukannya sebagai pelaku pertunjukan, tidak dapat dibebani tanggung jawab langsung atas pembayaran royalti kepada pencipta, berdasarkan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian di Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, kewajiban pembayaran royalti dibebankan secara eksplisit kepada penyelenggara pertunjukan, yang wajib menyetorkan royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) paling lambat tujuh hari sebelum acara berlangsung, dengan besaran minimal 5 hingga 10 persen dari pendapatan kotor acara.

Kata Kunci: Sengketa Hak Cipta, Pelaku Pertunjukan, Lagu Nuansa Bening, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Permenkum No, 27 Tahun 2025

ABSTRACT

The Indonesian music industry faces challenges in copyright protection in the digital era, particularly regarding royalties and the moral rights of creators. The "Nuansa Bening" case between Keenan Nasution & Rudy Pekerti as creators against Vidi Aldiano as a performer arose due to 16 years of commercial use without license renewal, disproportionate royalties, and alleged metadata manipulation on Spotify and YouTube. It culminated in a Rp24.5 billion lawsuit at the Central Jakarta Commercial Court, which was withdrawn following Vidi's death.

This study is a normative legal research employing a conceptual approach and a statutory approach. The secondary data used includes legislation as the primary legal materials, particularly Law Number 28 of 2014 on Copyright and the Regulation of the Minister of Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2025 on the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music, as well as intellectual property law literature and court decisions as secondary legal materials. The analysis was conducted using a qualitative descriptive method by linking the applicable legal norms to the chronological facts of the dispute.

The first research finding indicates that the copyright dispute over the song "Nuansa Bening" is cumulative in nature, as it encompasses simultaneous violations of both economic rights and moral rights. The violation of economic rights arose from the use of the song in hundreds of commercial performances without valid license renewal and without proportional royalty payments, as required under Article 9 paragraph (2) and Article 23 paragraph (1) of the Copyright Law. The initial license granted was limited in scope, covering only advertising use, and therefore could not serve as the basis for continued commercial use spanning more than a decade. The moral rights violation took the form of alleged digital metadata manipulation on the music platforms Spotify and YouTube, where Vidi Aldiano's name was listed as the primary arranger of the song without legal basis, in contravention of Article 5 of the Copyright Law. The second research finding concludes that Vidi Aldiano, in his capacity as a performer, cannot be held directly responsible for the payment of royalties to the creator, pursuant to Article 1 number 6 of the Copyright Law. Furthermore, under Article 20 of Minister of Law Regulation Number 27 of 2025, the obligation to pay royalties is explicitly imposed upon event organizers, who are required to remit royalties to the Collective Management Organization (CMO) no later than seven days prior to the event, at a minimum rate of 5 to 10 percent of gross event revenue agreement mechanism is needed to prevent similar disputes from recurring in the Indonesian music industry.

.

Keywords: *Copyright Dispute, Performer, Nuansa Bening Song, Copyright Law No. 28/2014, Minister Regulation No. 27/2025*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri musik telah lama menjadi salah satu pilar ekonomi kreatif global yang mana banyak menyumbang nilai ekonomi secara signifikan melalui produksi, distribusi, dan konsumsi karya musik. Di Indonesia, musik bukan hanya menjadi bagian dari kebudayaan saja, tetapi masuk sebagai sektor yang terus berkembang pesat dengan ditopang oleh inovasi teknologi serta maraknya platform digital yang meluas. Fenomena ini tentunya memungkinkan karya musik menjangkau para khalayak pendengar menjadi lebih luas dan dapat mengubah cara musisi berkarya, berinteraksi dengan penggemar, hingga memonetisasi karyanya. Akan tetapi, dibalik potensi yang luar biasa tersebut bukan berarti tidak memiliki tantangan besar terkait perlindungan hak cipta, khususnya di era digital ini yang penyebaran dan adaptasi karya bisa terjadi dengan cepat dan masif.

Hak cipta merupakan salah satu bagian instrumen yang penting terhadap perlindungan kekayaan intelektual, di mana berperan dalam melindungi hasil ciptaan milik seseorang atas karya orisinalnya. Dalam konteks seni dan budaya, musik merupakan salah satu jenis seni yang paling luas digunakan dan dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, bahkan musik juga menempati posisi istimewa sebagai bentuk ekspresi budaya yang tidak hanya mengandung nilai estetika saja, melainkan juga nilai ekonomi dan nilai moral bagi penciptanya. Keunikan dan

orisinalitas dalam penciptaan lagu menjadikannya sebagai aset intelektual yang layak untuk dilindungi oleh hukum. Sebagai produk intelektual, karya musik rentan terhadap pelanggaran dan eksploitasi tanpa izin sehingga perlindungan hukum menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Di era yang mengalami kemajuan teknologi ini tentu saja memberikan kemudahan bagi oknum untuk mengambil, membajak, hingga menggunakan karya musik seseorang tanpa izin. Hal itu sangat merugikan pemilik orisinalnya, terutama pada segi hak ekonomi dan hak moral nya[1].

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana undang-undang tersebut menjadi payung hukum utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak atas hasil karya ciptaannya. Undang-Undang ini dibuat dengan menggantikan regulasi sebelumnya dan dirancang untuk mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi, industri kreatif, hingga kebutuhan akan perlindungan hak cipta yang lebih kuat dan komprehensif. Undang-Undang Hak Cipta ini dibuat memiliki tujuan untuk melindungi pemegang hak cipta secara adil. Untuk ruang lingkup dari undang-undang tersebut meliputi pengakuan atas hak moral dan hak ekonomi pencipta, jenis karya yang dilindungi, pengalihan hak, masa berlaku hak cipta, hingga mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi.

[1] Antara, "Royalti Lagu Adalah Hak Moral dan Ekonomi Pencipta", Hukum, (diakses pada 23 Agustus 2025). https://www.antaranews.com/berita/5059677/royalti-lagu-adalah-hak-moral-dan-ekonomi-pencipta?

Pada era perkembangan teknologi ini, khususnya internet dan platform streaming musik, telah menciptakan ekosistem musik yang lebih kompleks. Di satu sisi, teknologi mempermudah proses seseorang untuk berkreasi dan mendistrubisi karya nya sehingga memungkinkan bagi musisi independen untuk merilis karyanya tanpa harus melalui label besar. Namun di sisi lain juga, dengan kemudahan akses dan adaptasi dari perkembangan teknologi ini tentu dapat memberi celah bagi para pelanggar hak cipta seperti membajak digital hingga penggunaan karya tanpa izin atau kredit yang semestinya.

Karya musik tidak selalu berdiri sendiri sebagai suatu ciptaan tunggal yang statis. Pada dasarnya sebuah lagu mengalami proses adaptasi, aransemen ulang, ataupun interpretasi oleh musisi lain. Pada fenomena ini tentunya umum terjadi dan seringkali memperkaya khazanah musik, memberikan nuansa yang baru terhadap karya-karya yang lama, hingga dapat memperkenalkan lagu-lagu klasik kepada generasi baru. Namun di sisi lain, mereka (para musisi tersebut) tentu harus memastikan bahwa tindakan yang dibuat tidak melanggar hak-hak dari pencipta aslinya. Ketidakpahaman, kelalaian, atau bahkan kesengajaan untuk mengabaikan kewajiban hukum dapat berujung pada sengketa hak cipta yang dapat merugikan semua pihak. Bahkan, seringkali masalah muncul ketika sebuah adaptasi menjadi lebih populer dan menguntungkan secara ekonomi daripada ciptaan aslinya, sehingga pencipta asli pun merasa haknya terabaikan.

Baru-baru ini lagu Nuansa Bening menjadi bahan perbincangan publik setelah mencuat nya berita bahwa pencipta asli lagu tersebut, Keenan Nasution dan Rudy Pekerti, melayangkan gugatan kepada Vidi Aldiano, selaku penyanyi yang

membawakan lagu mereka (Nuansa Bening) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.[2] Nuansa Bening pertama kali diciptakan oleh Keenan Nasution pada November 1978 dan lagu tersebut masuk ke dalam album milik Keenan yang bertajuk Di Batas Angan-Angan dan menjadi salah satu lagu terbaik bahkan masuk ke dalam 150 Lagu Indonesia Terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Nuansa Bening menjadi lagu yang pernah dibawakan kembali oleh penyanyi terkenal di Indonesia seperti Eddy Silitonga di tahun 1979, kemudian Andi Meriem, Fariz RM dengan Neno Warisman serta Bunga Asmara yang membawakan lagu tersebut di tahun 1990 dan terakhir oleh Vidi Aldiano yang mempopulerkan kembali di tahun 2008, yang pada saat itu baru merintis karir nya sebagai seorang penyanyi.[3]

Keenan Nasution selaku pencipta asli lagu tersebut, mengklaim bahwa tindakan Vidi Aldiano yang membawakan lagu nya melanggar hak moral dan hak ekonomi. Ia beranggapan Vidi bersama pihak manajemen nya membawakan lagu (Nuansa Bening) tersebut di puluhan konser komersial tanpa meminta atau memiliki izin resmi dari pihak Keenan dan Rudi Pekerti. Dari tindakan yang dilakukan oleh Vidi Aldiano beserta tim manajemennya melanggar Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi "Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

---

[2] Tempo, "Duduk Perkara Vidi Aldiano Digugat Keenan Nasution Soal Royalti Lagu Nuansa Bening", Hukum, (diakses pada 23 Agustus 2025). https://www.tempo.co/hukum/duduk-perkara-vidi-aldiano-digugat-keenan-nasution-soal-royalti-lagu-nuansa-bening-1654503?

[3] Rantung, Revi C., Setiawan, Tri Susanto, "4 Fakta Lagu Nuansa Bening Yang Diciptakan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti", Kompas, (diakses pada 23 Agustus 2025). https://www.kompas.com/hype/read/2025/05/30/084850966/4-fakta-lagu-nuansa-bening-yang-diciptakan-keenan-nasution-dan-rudi-pekerti?

mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta". Maka dari itu, Keenan dan Rudy melayangkan gugatan hukum ke pengadilan dengan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp.24,5 miliar ke pihak Vidi beserta manajemennya. Setelah melayangkan tuntutan nya, masing-masing pihak pun melakukan upaya mediasi untuk mencari jalan tengah terhadap kasus sengketa tersebut namun masih belum menemukan titik terang atau berhasil.[4]

Sengketa yang terjadi antara Keenan Nasution dan Rudy Pekerti sebagai pencipta asli dengan Vidi Aldiano selaku penyanyi yang mempopulerkan kembali lagi Nuansa Bening ini mencerminkan beragam isu krusial dalam perlindungan hak cipta musik. Pada kasus tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dari orang-orang mengenai sejauh mana batasan hak ekonomi pencipta aslinya ketika karyanya diinterpretasikan atau diadaptasi oleh pihak lain, serta bagaimana hak moral terhadap pencipta aslinya harus tetap untuk dihormati. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Vidi Aldiano tersebut murni menyanyikan ulang atau melakukan aransemen ulang yang signifikan sehingga berpotensi menciptakan hak cipta derivatif yang baru. Jika demikian, maka apakah proses perizinan dan pemenuhan hak ekonomi telah dilakukan secara memadai.

Pada kasus lagu 'Nuansa Bening' ini tidak hanya penting bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi seluruh

[4] Lova, Cynthia. Setiawan, Tri Susanto. "Kenapa Vidi Aldiano Digugat Pencipta Lagu Nuansa Bening?", Kompas, (diakses pada 23 Agustus 2025). https://www.kompas.com/hype/read/2025/05/27/122924866/kenapa-vidi-aldiano-digugat-pencipta-lagu-nuansa-bening?

ekosistem industri musik. Di kasus ini menyorot beberapa hal penting seperti kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta bagi semua pelaku industri, mulai dari pencipta, penyanyi, label rekaman, hingga platform digital. Lalu bagaimana hukum memandang posisi penyanyi yang mempopulerkan ulang sebuah lagu tanpa mengabaikan hak-hak dari pencipta aslinya, yang mana menjadi inti dari permasalahan ini.

Melalui analisis yang sistematis dan mendalam, maka skripsi penelitian yang berjudul **Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta Lagu Nuansa Bening: Studi Kasus Antara Keenan Nasution dan Rudi Pekerti Dengan Vidi Aldiano** ini dapat terlaksana melalui identifikasi akar permasalahan sengketa, mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku, dan merumuskan rekomendasi yang konstruktif untuk menciptakan iklim industri musik yang lebih adil dan kondusif bagi semua pihak.

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tiga rumusan masalah yang diantaranya yakni:

1. Bagaimana bentuk-bentuk sengketa hak cipta yang terjadi antara Keenan Nasution dan Rudi Pekerti dengan Vidi Aldiano terkait penggunaan lagu ‘Nuansa Bening’?
2. Bagaimana seharusnya kedudukan hukum Vidi Aldiano sebagai pelaku pertunjukan dalam skema pembayaran royalti hak cipta serta tindakannya dalam memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara detail dan mendalam terhadap bentuk-bentuk sengketa hak cipta yang terjadi antara Keenan Nasution dan Rudy Pekerti dengan Vidi Aldiano terkait penggunaan lagu ‘Nuansa Bening’.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hukum Vidi Aldiano sebagai pelaku pertunjukan yang menggunakan lagu ‘Nuansa Bening’ dalam pertanggungjawaban pembayaran royalti kepada Keenan Nasution dan Rudy Pekerti selaku pemilik hak cipta serta indikasi pelanggaran hak ekonomi yang dilakukan menurut tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indoneisa Nomor 27 Tahun

2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dengan studi kasus nyata tentang sengketa hak cipta lagu. Selain itu juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai interpretasi dan implementasi Undang-Undang Hak Cipta dalam konteks adaptasi dan penggunaan kembali karya musik di era digital. Kemudian yang terakhir, diharapkan juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu-isu hak cipta di industri musik, terutama yang melibatkan karya legendaris dan penggunaan oleh generasi baru.

2. Secara praktis

   Dapat memberikan pemahaman lebih jelas kepada para pencipta lagu, musisi, produser musik, hingga masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban terhadap suatu hak cipta lagu. Selanjutnya diharapkan dapat memberikan panduan bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam menangani kasus sengketa hak cipta lagu yang serupa. Kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan kepada lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan

pembuat kebijakan perumusan regulasi atau mekanisme yang lebih efektif untuk pengelolaan royalti dan perizinan hak cipta lagu. Dan yang terakhir, diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat membantu mengurangi potensi sengketa hak cipta di masa mendatang dengan memberikan contoh kasus dan analisis hukumnya.

E. Keaslian Penelitian

1. Columbanus Priaardanto dan Jeanne Neltje Sally (2023) "*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)*" Jurnal

a. Pembahasan

Pada jurnal diatas secara garis besar berfokus pada pembahasan mengenai kedudukan hak cipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, persoalan izin penggunaan lagu yang dilakukan oleh pelaku pertunjukan, yang mana menyoroti apakah seorang mantan vokalis atau penyanyi dapat membawakan lagu yang pernah dipopulerkannya tanpa memiliki izin langsung dari penciptanya, kemudian menyinggung soal hak ekonomi dan royalti pencipta lagu yang lagu ciptaannya digunakan dalam kegiatan komersial.

b. Persamaan

Dari topik yang dibahas sama-sama membahas secara mendalam mengenai hak cipta lagu dari perspektif hukum, pelaku pertunjukan dengan pencipta lagu, dan royalti beserta penggunaan lagu secara komersial, dengan pendekatan yuridis-normatif yakni mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta. Selain itu, penelitian dan jurnal tersebut sama-sama meneliti dan meninjau konsep-konsep dasar dalam hak cipta seperti pengertian hak cipta serta perlindungan hukum terhadap karya penciptanya.

c. Perbedaan

Pada jurnal tersebut, lebih berfokus pada pembahasan perlindungan hukum secara umum di media digital, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada studi kasus yang spesifik yakni sengketa hak cipta lagu ‘Nuansa Bening’ antara Keenan Nasution dan Rudy Pekerti dengan Vidi Aldiano. Kemudian tujuan penelitiannya sendiri pada jurnal tersebut memberikan pemahaman secara teoritis yang luas, sedangkan proposal ini lebih terperinci membahas bentuk pelanggaran serta pertanggungjawaban hukum yang timbul terhadap sengketa lagu tersebut. Untuk analisa nya sendiri, pada jurnal tersebut mengkaji isu perlindungan hukum secara makro, sedangkan penelitian ini lebih menganalisa secara mikro dengan mengenai status kedudukan hukum pelaku pertunjukannya.

2. Hilda Ersella, Mariani, Boen Sidodo, Yadi Marsidi, Devina Sahara Amru, Hosea Putra Togatorop, Khairunnisa Aulia Ikramina Maulana (2025) "*Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Cipta atas Lagu 'SKJ88': Studi Kasus Putusan Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023*" Jurnal

a. Pembahasan

Pada jurnal diatas membahas tentang kedudukan lagu 'SKJ88' sebagai objek hak cipta, yang mana lagu merupakan bentuk karya cipta yang diberi perlindungan oleh hukum dan memiliki hak eksklusif didalamnya untuk pencipta, baik secara hak moral dan hak ekonomi. Kemudian penelitian ini menitikberatkan bahwa penggunaan lagu 'SKJ88' dianggap dilakukan tanpa izin dari penciptanya sehingga menimbulkan sengketa hukum, yang juga menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara melalui tafsiran unsur pelanggaran hak cipta serta hak ekonomi pencipta.

b. Persamaan

Baik dari jurnal dan penelitian ini sama-sama mengkaji hak cipta lagu dari sudut pandang hukum dengan menggunakan pendekatan yuridif-normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, pada penelitian ini dan jurnal diatas sama-sama meninjau konsep dasar hak cipta seperti royalti, penggunaan lagu secara komerisal, hingga perolehan manfaat hak ekonomi kepada pemegang hak cipta.

c. Perbedaan

Pada ruang lingkup jurnal diatas lebih meninjau terhadap yuridis teoritis yang tidak terikat pada suatu kasus konkret, sedangkan penelitian ini berfokus pada aplikasi dan analisis hukum terhadap kasus yang nyata dari lagu 'Nuansa Bening'. Kemudian pada objek penelitiannya, jurnal tersebut hanya menguraikan doktrin dan aturan hukum, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis sengketa yang melibatkan dua pihak yaitu pencipta asli (Keenan Nasution dan Rudy Pekerti) dengan pelaku pertunjukannya (Vidi Aldiano). Selain itu, terkait tujuan penelitian nya sendiri, jurnal diatas bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis yang umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik menganalisa pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus sengketa lagu 'Nuansa Bening'.

3. I Komang Mahendra Putra, Dewa Ayu Putri Sukadana, I Gede Agus Kurniawan, Kadek Julia Mahadewi (2026) "*Penyelesaian Sengketa Hak Royalti Lagu Nuansa Bening: Analisis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta*" Jurnal

a. Pembahasan

Pada jurnal diatas membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa royalti lagu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, yang berfokus pada perlindungan hak ekonomi pencipta ketika lagu digunakan secara komersial, dengan dasar pasal yang digunakan diantaranya Pasal 9,

Pasal 95, Pasal 96, Pasal 98, dan Pasal 99. Selain itu, jurnal tersebut berfokus pada upaya perlindungan hukum represif terhadap pencipta lagu seperti gugatan ganti rugi sebesar Rp.24,5 miliar, sita jaminan, penghentian penggunaan lagu, dwangsom (uang paksa), hingga penerapan sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta komersial.

b. Persamaan

Pada jurnal dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai kasus sengketa lagu 'Nuansa Bening' yang objek penelitiannya yaitu Keenan Nasution dan Rudy Pekerti sebagai pencipta serta Vidi Aldiano sebagai pelaku pertunjukkan. Kemudian juga menyinggung soal hak ekonomi dan royalti dengan pendekatan yuridis normatif yakni peraturan perundang-undangan (khususnya Undang-Undang Hak Cipta), norma hak cipta, hingga penerapan hukum terhadap sengketa royalti lagu.

c. Perbedaan

Jurnal diatas lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi pencipta lagu, bentuk gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, serta penyelesaian sengketa royaltinya. Sedangkan penelitian ini secara khusus menyoroti keudukan hukum Vidi Aldiano sebagai pelaku pertunjukan dalam skema pembayaran royalti, dengan fokus diantaranya seperti apakah pelaku pertunjukan bisa dimintai tanggung jawab secara langsung atau tidak, pihak-pihak apa saja yang memiliki kewajiban dalam pembayaran royalti, serta posisi penyelenggara acara dan manajemen dalam sistem royalti.

F. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum secara umum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak, kepentingan, dan harkat serta martabat setiap individu atau subjek hukum dari segala bentuk pelanggaran, kesewenangan, atau gangguan yang dapat merugikan mereka. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat. Pada sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai undang-undang dan peraturan, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian sengketa). Salah satu contoh perlindungan hukum yang dapat kita lihat adalah perlindungan terhadap hak cipta yang diatur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sementara perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, perlindungan hukum juga tercermin dalam KUH Perdata dan KUH Pidana, yang memberikan jaminan hak dan kewajiban serta sanksi atas pelanggaran hukum.

Banyak para ahli memandang pengertian perlindungan hukum berbedabeda, seperti menurut Philipus M. Hadjon yang mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan[5] . Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian sengketa). Selain itu menurut Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dan C.S.T. Kansil yang berpendapat perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun

b. Teori Perjanjian

Teori perlindungan hukum secara umum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak, kepentingan, dan harkat serta martabat setiap individu atau subjek hukum dari segala bentuk pelanggaran, kesewenangan, atau gangguan yang dapat merugikan mereka. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat. Pada sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum diwujudkan melalui berbagai undang-undang dan peraturan, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian sengketa). Salah satu contoh perlindungan hukum yang dapat kita lihat adalah perlindungan terhadap hak cipta yang

diatur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sementara perlindungan terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, perlindungan hukum juga tercermin dalam KUH Perdata dan KUH Pidana, yang memberikan jaminan hak dan kewajiban serta sanksi atas pelanggaran hukum.

Banyak para ahli memandang pengertian perlindungan hukum berbedabeda, seperti menurut Philipus M. Hadjon yang mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan[5] . Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua, yaitu preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian sengketa). Selain itu menurut Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dan C.S.T. Kansil yang berpendapat perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.

c. Hak Kekayaan Intelektual

Permasalahan Kekayaan Intelektual selalu berkembang dengan seiring kemajuan dan perkembangan zaman sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Akibatnya, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual perlu diperkuat lagi sehingga mendorong negara untuk menyusun dan memperbarui pengaturan terhadap Kekayaan Intelektual. Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok atas hasil karya yang diciptakannya yang meliputi ilmu pengetahuan, inovasi, dan penemuan. Adapun menurut para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai hak kekayaan intelektual diantaranya seperti Insan Budi Maulana yang berpendapat bahwa *intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk ke dalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*) yang terdiri dari dua bagian besar yaitu hak kekayaan industrial (*industrial property rights*) yang berkaitan dengan invensi atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu, serta hak cipta (*copyrights*) yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti film, lukisan, novel, program komputer, tarian, dan sebagainya. Menurut OK Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yaitu hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.

Hasil kerjanya berupa benda imaterial. Kemudian, Tomi Suryo Utomo menghubungkan erat hak kekayaan intelektual dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Kepada orang-orang yang sudah bekerja keras seperti itu dan menghasilkan karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sudah sepantasnya diberikan penghargaan (reward) dan perlindungan hukum secara individual berupa diberikannya hak eksklusif atas karya yang dihasilkan.

HKI memiliki sifat dan prinsip-prinsip kekayaan intelektual yang mana meliputi sifat khas didalamnya seperti;

a. Mempunyai jangka waktu terbatas, yang artinya seorang pencipta tidak memiliki hak secara abadi atas karya yang telah dibuatnya sehingga jika telah melewati masa waktu yang telah ditentukan, maka ciptaannya akan menjadi milik umum.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak, yang artinya pencipta memiliki hak untuk mempertahankan hasil karya ciptanya (baik hak moral maupun hak ekonomi) dan dapat menuntut siapapun yang mengambil karyanya tanpa izin.

c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan, yang artinya meskipun ciptaannya hanya berupa ide atau landasan pikiran terhadap penemuan tertentu maka tetap dapat dilindungi.

d. Kekayaan Intelektual memiliki sifat mutlak yang selama ini hanya diberikan kepada kepemilikan benda, hal tersebut karena kekayaan intelektual merupakan bagian dari hukum benda.

Selain itu, terdapat pula prinsip yang terdapat didalam kekayaan intelektual, yang mana prinsip tersebut diantaranya ialah;

a. Prinsip keadilan, yaitu seseorang yang telah menciptakan suatu karya ataupun orang yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya harus memperoleh imbalan, baik bersifat materi maupun non materi

b. Prinsip ekonomi, yaitu segala hasil ciptaan yang dibuat berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang kemudian diekspresikan kepada khalayak umum dengan tujuan memberi manfaat dan kegunaan dalam menunjang manusia.

c. Prinsip kebudayaan, yaitu bahwa karya manusia pada umumnya dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk pada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan seni dan sastra yang sangat besar sesuai dengan peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

d. Prinsip sosial, yaitu bahwa hukum mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu, hak apapun yang diakui oleh hukum kepada manusia, baik perseorangan maupun kelompok, hak tersebut bersifat penting untuk seluruh kalangan.

d. Royalti

Royalti merupakan pembayaran yang wajib dilakukan terhadap pencipta atau pemegang hak dengan memberikan hak eksklusif atas penggunaan karyanya secara komersial. Royalti dianggap sebagai hak ekonomi yang selalu melekat pada pencipta yang berfungsi sebagai kompensasi atas pemanfaatan karya tersebut oleh pihak lain yang menggunakannya. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Adapun menurut pendapat para ahli mengenai royalti, di antaranya yaitu Sudikno Mertokusumo yang mengemukakan bahwa royalti adalah suatu pembayaran yang disetujui, yaitu pembayaran yang dilakukan kepada pemegang hak atas kekayaan intelektual sebagai imbalan atas izin pemakaian hak tersebut. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan royalti sebagai: "*Royalty is a share of the product or profit reserved by the owner for permitting another to use the property*," yang artinya royalti merupakan bagian dari produk atau keuntungan yang dicadangkan oleh pemilik untuk mengizinkan pihak lain menggunakan properti (dalam hal ini merujuk pada kekayaan intelektual). Selain itu, Adrian Sutedi juga mengemukakan pendapatnya mengenai royalti, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pengguna ciptaan

kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai konsekuensi dari penggunaan hak ekonomi yang telah dilisensikan atau diberikan izin.

e. Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan sangat luas karena mencakup beberapa bidang, di antaranya ilmu pengetahuan, seni, sastra, hingga pemrograman komputer. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta setelah mewujudkan idenya dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ciptaan yang dilindungi meliputi buku, pamflet, karya tulis yang telah diterbitkan, lagu, musik, hingga drama, tarian, dan koreografi.

a. Masa perlindungan hak cipta ini bervariasi, di antaranya:
b. Perlindungan hak cipta: Seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
c. Program komputer: Selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan.
d. Produser rekaman: Selama 50 tahun setelah ciptaannya difiksasikan.
e. Lembaga penyiaran: Selama 20 tahun sejak siaran pertama kali ditayangkan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa: "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Adapun mengenai teori perlindungan hak cipta, Fitzgerald menyebutkan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu (seperti hak cipta) dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain. Singkatnya, perlindungan hak cipta tetap memiliki batasan tersendiri seperti *fair use* atau penggunaan wajar.

Selain itu, McKeough & Stewart berpendapat bahwa perlindungan hak cipta merupakan konsep di mana pencipta (seperti artis, musisi, pembuat film) memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan pemanfaatan karya mereka. Djumhana juga mengemukakan beberapa doktrin dalam perlindungan hak cipta, seperti doktrin publisitas (*right of publicity*), *fair use* (penggunaan yang pantas), dan doktrin karya atas dasar sewa (*work made for hire*). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak bersifat absolut. Terakhir, John Locke melalui *Labor Theory* berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri. Dengan demikian, pencipta berhak atas karya yang dihasilkan dari tenaga, waktu, dan pikirannya, sehingga perlindungan hak cipta adalah bentuk pengakuan atas hak tersebut

f. Sengketa

Secara umum, sengketa adalah perbuatan yang timbul dari dua belah pihak yang saling bertentangan atau tidak cocok, dengan kepentingan yang berbeda, di mana salah satu pihak merasa hak-haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh tindakan pihak lain. Menurut pandangan para ahli, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sengketa adalah suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, atau perbedaan tujuan antara individu atau kelompok, yang dapat mengancam integritas sosial jika tidak diselesaikan. Adapun Simon Fisher juga mengemukakan pendapatnya mengenai sengketa, yaitu ekspresi dari ketidakpuasan atau perselisihan mengenai kepentingan, kebutuhan, atau nilai-nilai yang bertentangan, yang melibatkan upaya salah satu pihak untuk memaksakan kepentingan atau klaimnya. Menurut pandangan hukum, meski tidak secara spesifik berkaitan dengan hak cipta, sengketa didefinisikan sebagai perselisihan atau perbedaan yang terjadi antara para pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum.